



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN
DAN PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran huruf M angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penetapan besaran Uang Persediaan merupakan kebijakan masing-masing Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tertib pengelolaan keuangan daerah khususnya pemberian Uang Persediaan kepada Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu mengatur Mekanisme Perhitungan Uang Persediaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Perhitungan Uang Persediaan dan Pengisian Kembali Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN DAN PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

10. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
13. Ganti Uang persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah sejumlah uang pengganti UP yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD
16. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah bukti surat yang berakitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.
17. Laporan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LPJ adalah laporan dalam bentuk dokumen tertulis yang dibuat untuk memberikan laporan pelaksanaan kegiatan.
18. Pagu Kegiatan adalah batas maksimal pengeluaran anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk melaksanakan suatu kegiatan.
19. Sisa UP adalah Sisa Uang Muka kerja setelah dipertanggung jawabkan pada akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Mekanisme Perhitungan UP ini dilaksanakan berdasarkan asas efisiensi, keamanan, dan manfaat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk tertib pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah.

BAB III
PERHITUNGAN UP

Pasal 3

- (1) UP ditetapkan secara proporsional sesuai dengan besaran belanja yang direncanakan tidak menggunakan mekanisme belanja langsung.
- (2) Besaran UP ditetapkan dengan 2 (dua) alternatif, yaitu:
 - a. alternatif 1 : membagi total belanja UP dengan frekuensi pengajuan laporan pertanggungjawaban UP; dan
 - b. alternatif 2 : batas maksimal nilai UP ditentukan berdasarkan pagu anggaran SKPD.
- (3) Alternatif 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditentukan sebagai berikut:
 - a. menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang merupakan penjumlahan antara besaran LS dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer;
 - b. menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan menggunakan UP, dengan cara melakukan pengurangan total belanja berdasarkan DPA-SKPD dengan jumlah besaran belanja LS yang sudah dihitung;
 - c. melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara melakukan LPJ UP dalam setahun berdasarkan justifikasi dan/atau pengalaman tahun-tahun sebelumnya;
 - d. proyeksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh BUD/Kuasa BUD; dan
 - e. menentukan besaran UP dengan rumus:

$$\text{Besaran UP} = \frac{\text{Rencana pembayaran belanja menggunakan UP}}{\text{Proyeksi frekuensi pengajuan LPJ UP dalam setahun}}$$

- (4) Alternatif 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditentukan dengan menetapkan batas maksimal nilai UP berdasarkan pagu anggaran yang dimiliki SKPD sebagai berikut:
 - a. maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Pagu DPA SKPD sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. maksimal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Pagu DPA SKPD sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Pagu DPA SKPD sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - d. maksimal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Pagu DPA SKPD sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - e. maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk Pagu DPA SKPD sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- f. maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Pagu DPA SKPD sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - g. maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk Pagu DPA SKPD sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - h. maksimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk Pagu DPA SKPD sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); dan
 - i. maksimal Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) untuk Pagu DPA SKPD di atas Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (5) Perhitungan besaran UP dengan menggunakan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam kertas kerja perhitungan besaran UP yang dilaksanakan oleh BUD/Kuasa BUD.
- (6) Besaran UP setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGISIAN KEMBALI UP

Pasal 4

- (1) Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali UP dengan GU setelah UP dimaksud telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dan SPJ penggunaan UP telah disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian kembali UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran SKPD.
- (3) Sisa UP yang masih ada pada bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan jam operasional bank.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 21 Juli 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 77